



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 236 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SIDOREJO KECAMATAN TIRTO KABUPATEN
PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sidorejo Nomor 004 /PP.04.1-BA/3326152007/2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SIDOREJO KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Sidorejo telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten
Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SIDOREJO KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidorejo
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SIDOREJO

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

(ISTIKHANAH)



ENDANG TRI LASMINI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 236 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA SIDOREJO
KECAMATAN TIRTO KABUPATEN
PEKALONGAN PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024.

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SIDOREJO KECAMATAN TIRTO KABUPATEN
PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ahmad Sufron Setiawan	Laki-Laki
2.	Ainurrofiq	Laki-Laki
3.	Alfi Hidayah	Perempuan
4.	Dela Amelia	Perempuan
5.	Faisal Achmadi	Laki-Laki
6.	Fanny Lorenza	Perempuan
7.	Khanifah	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dzikrul Minnah	Perempuan
2.	Farid Achwan	Laki-Laki
3.	Khusnul Khotimah	Perempuan
4.	Misbakhudin	Laki-Laki
5.	Moh. Bakharudin	Laki-Laki
6.	Muhammad Abdul Hadi	Laki-Laki
7.	Rizky Amalia	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Haris Suprobo	Laki-Laki
2.	M. Iwan Setiawan	Laki-Laki
3.	Nur Qomariyah	Perempuan
4.	Risna Afiana	Perempuan
5.	Siti Likha	Perempuan
6.	Tsalatsa Kholisotun Nisa	Perempuan
7.	Usrotul Aini	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ciswo Wiyono	Laki-Laki
2.	Dina Fitri Haryanti	Perempuan
3.	M. Afinudin	Laki-Laki
4.	Maya Alamia	Perempuan
5.	Miftakhurrohman	Laki-Laki
6.	Nita Wulan Sari	Perempuan
7.	Ro'ikhatul Janah	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Arif Irfan	Laki-Laki
2.	Edo Bastian	Laki-Laki
3.	Khairul Anam	Laki-Laki
4.	Khasa Rokhisa	Perempuan
5.	Muhamad Falah Risqullah	Laki-Laki
6.	Rina Kirmana	Perempuan
7.	Waluyo	Laki-Laki

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Afis Nusila	Perempuan
2.	Alfan Mubarok	Laki-Laki
3.	Anisah	Perempuan

4.	Fitrah Novendra	Perempuan
5.	Lutfi Maulana	Laki-Laki
6.	Nadlifatul Ana	Perempuan
7.	Tri Kurniasih	Perempuan

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ahmiyya Lahiqatin Nuur	Perempuan
2.	Arifudin	Laki-Laki
3.	Herny Karomiyati	Perempuan
4.	Julian Sandi	Laki-Laki
5.	Khabibatuzzulfa	Perempuan
6.	Siti Jumriyah	Perempuan
7.	Uswatun Khasanah	Perempuan

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Aslakhul Fatikhin	Laki-Laki
2.	Khoirul Fatihin	Laki-Laki
3.	Muhammad Asror	Laki-Laki
4.	Muhammad Azizi	Laki-Laki
5.	Nadila Shofiana Rizqi	Perempuan
6.	Nur Hayati	Perempuan
7.	Ya'qub	Laki-Laki

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agus Nadlif	Laki-Laki
2.	Ahmad Aminullah	Laki-Laki
3.	Amalina Fitri	Perempuan
4.	Hary Didik Prabowo	Laki-Laki
5.	Muh Slamet	Laki-Laki
6.	Nur Bandiyah	Perempuan
7.	Nur Izzati	Perempuan

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Auliya Ina Saqinah	Perempuan
2.	Muhamad Bambang Muswanto	Laki-Laki
3.	Muhammad Akmal Reza	Laki-Laki
4.	Muhammad Miftakhudin	Laki-Laki
5.	Sholikhah	Perempuan
6.	Siti Chofifah	Perempuan
7.	Vebiyanti	Perempuan

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ainis Syafira	Perempuan
2.	Farah Rizqiatul Muna	Perempuan
3.	Muhammad Nur Ikhsanudin	Laki-Laki
4.	Naila Nadlifah	Perempuan
5.	Nashirotul Mila	Perempuan
6.	Sofyan Haji	Laki-Laki
7.	Wiwin Astuti	Perempuan

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SIDOREJO

ttd

(ISTIKHANAH)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



ENDANG TRI LASMINI